



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 748/Pdt.P/2019/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

MIZWAR MARPAUNG, Tempat Lahir Tanjung Balai, 15 Desember 1986, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Perum Puri Pesona 1 Cluster H Blok H3 No.02 Rt/Rw 008 015, Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 748/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 27 Mei 2019 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **SURAT KETERANGAN DATANG WNI NOMOR : 2SKDWN/2171/17052019/0099** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17-05-2019 Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama **RAFA PRATAMA** ;
2. Bahwa pada tanggal 14 JANUARI 2009, pada pukul 21.00 WIB, telah dilangsungkan Pernikahan seorang Laki – laki yaitu Pemohon Sendiri yang bernama MIZWAR MARPAUNG warga Negara Indonesia dengan seorang Wanita yang bernama SALMIYA, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : II/III/2009** yang diterbitkan KANTOR URUSAN AGAMA Provinsi TANJUNG BALAI UTARA ;
3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai satu (1) anak yang bernama **RAFA PRATAMA**, LAKI-LAKI tempat lahir di TANJUNG BALAI, pada tanggal 27 JANUARI 2010 dari Suami Isteri : MIZWAR MARPAUNG dengan Nyonya **SALMIYAH**, sebagaimana terbukti

Halaman 1 Penetapan Nomor: 748/Pdt.P/2019/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1274CLU1502201023647**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota TANJUNGBALAI pada tanggal 15 FEBRUARI 2010;

4. Bahwa Identitas Diri anak Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 1274040712090006** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota TANJUNG BALAI pada tanggal 25-06-2014 bernama **RAFA PRATAMA**, tempat lahir di TANJUNG BALAI, pada tanggal 27-01-2010;
5. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak PEMOHON Nomor : **1274CLU1502201023647**, tertera bernama **RAFA PRATAMA**, tempat lahir di TANJUNG BALAI, pada tanggal 27 JANUARI 2010 anak ke SATU (1) dari pasangan MIZWAR MARPAUNG (ayah) dengan **SALMIYAH (ibu)**;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan NAMA anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1274CLU1502201023647**, yang tertera **RAFA PRATAMA**, yang seharusnya/sebenarnya **MUHAMMAD ALFARIZI MARPAUNG** dari Pernikahan Pemohon MIZWAR MARPAUNG dengan Istri Pemohon **SALMIYAH**;
7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan NAMA Anak Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; 1274CLU1502201023647, atas nama RAFA PRATAMA yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota TANJUNGBALAI pada tanggal 15 FEBRUARI 2010 dari semula RAFA PRATAMA DIUBAH MENJADI MUHAMMAD ALFARIZI MARPAUNG ;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar

Halaman 2 Penetapan Nomor: 748/Pdt.P/2019/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data perubahan NAMA Anak Pemohon dalam data base kependudukan;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Surat Keterangan Datang WNI Antar Provinsi Nomor: SKDWNI/2171/17052019/0099, tertanggal 17-05-2019, selanjutnya diberitanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 1274040712090006, tertanggal 25-06-2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2009, tertanggal 14-01-2009, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 1274041512860003, tertanggal 08-07-2012, selanjutnya diberitanda P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274CLU1502201023647, tertanggal 15-02-2010, selanjutnya diberitanda P-5;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-5) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. TAUFIK MARPAUNG

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 748/Pdt.P/2019/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama Mizwar Marpaung;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Pesona 1 Cluster H Blok H3 No.02 Rt/Rw 008 015, Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan bernama Salmiyah;
- Bahwa setahu Saksi dari hasil pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama RAFA PRATAMA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274CLU1502201023647 anak Pemohon yang semula tercatat bernama RAFA PRATAMA dirubah menjadi MUHAMMAD ALFARIZI MARPAUNG;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan identitas pada dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa saksi tahu perbaikan tersebut dimaksudkan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon untuk pengurusan dokumen atau surat – surat lain nantinya;

2. SALMIYAH

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Istri dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama Mizwar Marpaung;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Pesona 1 Cluster H Blok H3 No.02 Rt/Rw 008 015, Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa benar saksi dan Pemohon sudah menikah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama RAFA PRATAMA;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274CLU1502201023647 anak Pemohon yang semula tercatat bernama RAFA PRATAMA dirubah menjadi MUHAMMAD ALFARIZI MARPAUNG;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan identitas pada dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 748/Pdt.P/2019/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perbaikan tersebut dimaksudkan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon untuk pengurusan dokumen atau surat – surat lain nantinya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-5, keterangan saksi-saksi maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-5 data Anak Pemohon tercatat bernama RAFA PRATAMA;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyatakan identitas diri anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274CLU1502201023647 Anak Pemohon yang sebenarnya adalah bernama MUHAMMAD ALFARIZI MARPAUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk menyatakan identitas diri anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274CLU1502201023647 Anak Pemohon yang sebenarnya adalah bernama MUHAMMAD ALFARIZI MARPAUNG adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor: 748/Pdt.P/2019/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa identitas diri anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274CLU1502201023647 Anak Pemohon yang sebenarnya adalah bernama MUHAMMAD ALFARIZI MARPAUNG;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan ini, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh: Nurlaili, SH. MH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

dto

dto

NURLAILI, SH. MH

YONA L. KETAREN, SH. MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Risalah Panggilan-----	Rp.	135.000,-
- PNPB Panggilan-----	Rp.	10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
J U M L A H -----	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor: 748/Pdt.P/2019/PN BTM